



**PENETAPAN**

Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Pdl

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pandeglang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan :

**Hj. SUCI WULANSARI AGUSTIEN, SE.** Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kampung Curug Anggur Rt.004 Rw.003 Kelurahan Kadomas, Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang di bawah Register Nomor : 10/Pdt/P/2021/PN.Pdl pada tanggal 18 Agustus 2021, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Hj. Suci Wulansari Agustien, S.E. Binti H. Agus Sutarpin dengan Ir. H. Ade Siswanto Bin H. Djayadi pada tanggal 05 Juli 2003 telah melangsungkan perkawinan secara sah di Pandeglang sebagai mana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor 311/10/VII/2003 tanggal 7 Juli 2003;
2. Bahwa Pemohon dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak diantaranya:
  - a. M. Naufal Ariadijaya, lahir di Serang tanggal 30 Maret 2004;
  - b. Malika nadya Verlita, lahir di Serang tanggal 12 Desember 2007
3. Bahwa suami Pemohon bernama : (Ir. H. Ade Siswanto Bin H. Djayati) telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2021 sebagaimana tercatat dalam surat keterangan kematian/Akta kematian Nomor: 3601-KM-08072021-0004 tertanggal 8 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa almarhum suami Pemohon memiliki sebidang tanah, sertifikat Hak milik sebagai berikut:
  - Sebidang tanah sertifikat Hak Milik/SHM No 01914, Desa Tanjung Jaya yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 06-12-2005 No.00931/2019 seluas 3259 M2, atas nama suami pemohon yang bernama Ir. H. Ade Siswanto, MM dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Tanah milik Tuan Iwan Saputra
    - Sebelah Timur : Pantai
    - Sebelah Selatan : Tanah milik Tuan Diki
    - Sebelah Barat : Jl. Raya Tanjung Lesung
  - Sebidang tanah pertanian, Sertifikat Hak Milik/SHM No.1272Desa Cilaja yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 20-10-2008, No.017/CILAJA/2008, seluas 2250 M2 atas nama suami pemohon yang bernama Ir.H.Ade Siswanto,MM dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : -
    - Sebelah Timur : Jl. Soreah
    - Sebelah Selatan : -
    - Sebelah Barat : -
  - Sebidang tanah pertanian, Sertifikat hak Milik/SHM No.1081 Desa Cilaja, yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 13-10-2008 No.926/CILAJA/2008 seluas 1970 M2, atas nama suami Pemohon yang bernama Ir.H.Ade Siswanto,MM dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Petak 01137
    - Sebelah Timur : Petak 01135
    - Sebelah Selatan : Petak 01134
    - Sebelah barat : -
5. Bahwa pemohon dan anak-anak pemohon berkeinginan untuk menjual tanah almarhum suami Pemohon untuk berkepentingan pendidikan dan kebutuhan perawatan anak-anak pemohon serta kebutuhan sehari-hari;
6. Bahwa oleh karena anak-anak pemohon masih ada yang dibawah umur, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Pandeglang wali dari anak-anak yang belum dewasa;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang atau Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memanggil Pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

  - a. Mengabulkan Permohonan Pemohon

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Memberikan izin / persetujuan kepada Pemohon sebagai wali Ibu dari anak-anaknya yang belum dewasa untuk bertindak dan mewakili kepentingan anak-anaknya memberikan persetujuan, menandatangani proses baliknama/penjualan atas :

- Sebidang tanah sertifikat Hak Milik/SHM No 01914, Desa Tanjung jaya yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 06-12-2005 No.00931/2019 seluas 3259 M2, atas nama suami pemohon yang bernama Ir. H. Ade Siswanto, MM dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Tanah milik Tuan Iwan Saputra
  - Sebelah Timur : Pantai
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Tuan Diki
  - Sebelah Barat : Jl. Raya Tanjung Lesung
- Sebidang tanah pertanian, Sertifikat Hak Milik/SHM No.1272 Desa Cilaja yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 20-10-2008, No.017/CILAJA/2008, seluas 2250 M2 atas nama suami pemohon yang bernama Ir. H. Ade Siswanto, MM dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : -
  - Sebelah Timur : Jl. Soreah
  - Sebelah Selatan : -
  - Sebelah Barat : -
- Sebidang tanah pertanian, Sertifikat hak Milik/SHM No.1081 Desa Cilaja, yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 13-10-2008 No.926/CILAJA/2008 seluas 1970 M2, atas nama suami Pemohon yang bernama Ir. H. Ade Siswanto, MM dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Petak 01137
  - Sebelah Timur : Petak 01135
  - Sebelah Selatan : Petak 01134
  - Sebelah barat : -

c. Membebaskan biaya perkara/pemohonan kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3601216409800001, atas nama Hj. Suci Wulansari Agustien, S.E., selanjutnya diberi tanda P-1;
2. fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 36012117088760002, atas nama Ir. H. Ade Siswanto, MM., selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3601216409800007, tanggal 8 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat kematian No 470/55-KelKdms/VII/2021 an. Ir. H. Ade Siswanto, MM, yang dikeluarkan oleh Lurah Kadomas tertanggal 09 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3601-KM-08072021-0004 tanggal 8 Juli 2021 atas nama Ade Siswanto, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil kabupaten Pandeglang, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 311/10/VII/2003 tanggal 7 Juli 2003 KUA Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Waris dari Alm.Ir. H. Ade Siswanto, MM. yang ditandatangani para ahli waris dan saksi-saksi yang dikeluarkan oleh Camat pandeglang dan Lurah kadomas Pandeglang, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/2104/DKKC/Is/2004 atas nama Muhamad Naufal Ariadijaya yang ditrebitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan sipil Kabupaten Pandeglang tertanggal 18 Juni 2004, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.21/54-Um/Kec.ODG/II/2008 atas nama Malika Nadia Verlita yang ditrebitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan sipil Kabupaten Pandeglang tertanggal 12 Februari 2008, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Sertifikat tanah Hak Milik/SHM No 01914, Desa Tanjung jaya yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 06-12-2005 No.00931/2019 seluas 3259 M2, atas nama suami pemohon yang bernama Ir. H. Ade Siswanto, MM yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang tertanggal 17-08-1976, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik /SHM No.1272Desa Cilaja yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 20-10-2008, No.017/CILAJA/2008, seluas 2250 M2 atas nama suami pemohon yang bernama Ir. H. Ade Siswanto, MM yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang tertanggal 17-08-1976, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Sertifikat Sertifikat hak Milik/SHM No.1081 Desa Cilaja, yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 13-10-2008 No.926/CILAJA/2008 seluas 1970 M2, atas nama suami Pemohon yang bernama Ir. H. Ade Siswanto, MM yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang tertanggal 17-08-1976, selanjutnya diberi tanda P-12;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua bukti surat-surat tersebut merupakan photocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kecuali P-3 merupakan photocopy tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah menurut cara Agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## SAKSI 1. MULYADI:

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan dengan Pemohon sebagai paman;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan alm. Ir. H. Ade Siswanto, MM sejak tanggal 7 Juli 2003 dan telah dikarunia anak 2 (dua) orang yaitu M.Naufal Ariadijaya dan Malika nadya Verlita yang masih dibawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon (Alm Ir. H. Ade Siswanto, MM) telah meninggal dikarenakan sakit pada tanggal 7 Juli 2021;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai tanah berupa Sertifikat Hak milik/SHM atas nama alm.Ir. H. Ade Siswanto, MM (suami Pemohon) yang terletak di Desa Tanjung jaya, Desa Cilaja yang akan dijual untuk kepentingan kebutuhan perawatan anak-anak pemohon serta kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Sertifikat tanah tersebut saat ini masih atas nama pemilik Alm Ir. H. Ade Siswanto, MM;

## SAKSI 2. Hj. HERI NURHAYATI

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan dengan Pemohon sebagai Adik ipar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan alm.Ir.H.Ade Siswanto sejak tanggal 7 Juli 2003 dan telah dikarunia anak 2 (dua) orang yaitu M.Naufal Ariadijaya dan Malika nadya Verlita yang masih dibawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon (Alm Ir.H.Ade Siswanto MM) telah meninggal dikarenakan sakit pada tanggal 7 Juli 2021;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai tanah berupa Sertifikat Hak milik/SHM atas nama alm.Ir.H.Ade Siswanto (suami Pemohon) yang terletak di Desa Tanjung jaya, Desa Cilaja yang akan dijual untuk kepentingan kebutuhan perawatan anak-anak pemohon serta kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Sertifikat tanah tersebut saat ini masih atas nama pemilik Alm Ir. H. Ade Siswanto, MM;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari para Saksi dibawah sumpahnya yang menyatakan permohonan Pemohon memang benar

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Pdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya dan mengenai bukti P-1 sampai P-12 benar dihadirkan dipersidangan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

## ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan yang pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Pandeglang dengan Penetapannya menyatakan memberi izin kepada Pemohon selaku Ibu kandung dari 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur (belum dewasa) masing-masing bernama M. Naufal Ariadijaya umur 17 tahun dan Malika Nadya Verlita umur 13 tahun, untuk menjual sebidang tanah berupa

- Sebidang tanah sertifikat Hak Milik/SHM No 01914, Desa Tanjung jaya yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 06-12-2005 No.00931/2019 seluas 3259 M2, atas nama suami pemohon yang bernama Ir. H. Ade Siswanto, MM;
- Sebidang tanah pertanian, Sertifikat Hak Milik/SHM No.1272Desa Cilaja yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 20-10-2008, No.017/CILAJA/2008, seluas 2250 M2 atas nama suami pemohon yang bernama Ir.H.Ade Siswanto,MM;
- Sebidang tanah pertanian, Sertifikat hak Milik/SHM No.1081 Desa Cilaja, yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 13-10-2008 No.926/CILAJA/2008 seluas 1970 M2, atas nama suami Pemohon yang bernama Ir. H. Ade Siswanto, MM;

untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon demi masa depannya. Yang selanjutnya guna meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 12 (dua belas) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan surat-surat bukti tertulis serta keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan, maka terungkaplah fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Alm Ir. H. Ade Siswanto (suami) pada tanggal 05 Juli 2003 telah dilangsungkan perkawinan di Pandeglang secara sah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor 311/10/VII/2003 tanggal 7 Julin 2003 (bukti P-6);
- Bahwa benar Pemohon dengan alm Ir. H. Ade Siswanto (suami) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M. Naufal Ariadijaya yang lahir di Serang tanggal 30 Maret 2004 (bukti P-8);
- Malika Nadya Verlita yang lahir di Serang tanggal 17 Desember 2007 (bukti P-9)
- Bahwa Pemohon selain meninggalkan 2 (dua) orang anak juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dengan berupa :
  - Sertifikat HakMilik / SHM No.01914, desa tanjung Jaya, yang diuraikan dalam surat ukur tanggal,6-12-2019, seluas 3259M2 (bukti P-10);
  - Sertifikat Hak Milik/SHM No.1272, Desa Cialaja yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 20-10-2008, seluas 2250M2 (bukti P-11);
  - Sertifikat Hak Milik/SHM No. 1081, kelurahan Cilaja yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 13-10-2008, seluas 1970M2 (bukti P-12);
- Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi diketahui bahwa suami Pemohon bernama Ir. H. Ade Siswanto, MM telah meninggal dunia pada Tanggal 7 Juli 2021 (bukti P-4);
- Bahwa benar tepatnya suami Pemohon Ir. H. Ade Siswanto, MM telah meninggal dunia pada Tanggal 7 Juli 2021, berdasarkan Surat Kematian No7mor: 3601-KM-08072021-0004 tertanggal 8 Juli 2021 (bukti P-5);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mulyadi dan Hj. Heri Nurhayati dipersidangan diketahui jika tanah dengan Sertifikat HakMilik / SHM No.01914, desa tanjung Jaya, yang diuraikan dalam surat ukur tanggal,6-12-2019, seluas 3259M2, Sertifikat Hak Milik/SHM No.1272, Desa Cialaja yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 20-10-2008, seluas 2250M2, Sertifikat Hak Milik/SHM No. 1081, kelurahan Cilaja yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 13-10-2008, seluas 1970M2, tersebut adalah harta peninggalan milik Ir.H.Ade Siswanto, MM (Alm suami Pemohon) yang diwariskan kepada Hj. Suci Wulansari Agustien, SE (istri almarhum Ir. H. Ade Siswanto, MM), M.Naufal Ariadijaya (anak kandung almarhum Ir. H. Ade Siswanto, MM dan Hj. Suci Wulansari Agustien, SE. dan Malika Nadya Verlita (anak kandung almarhum Ir.H.Ade Siswanto, MM dan Hj. Suci Wulansari Agustien SE) maupun anak-anak Pemohon yang diperkuat berdasarkan Surat Keterangan Waris, Tanggal 12 Juli 2021 (bukti P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Pengadilan menilai atas permohonan Pemohon, selaku Ibu kandung dari M.Naufal Ariadijaya umur 17 tahun dan Malika Nadya Verlita umur 13 tahun untuk melakukan perbuatan hukum guna mewakili anaknya bernama M.Naufal Ariadijaya umur 17 tahun dan Malika Nadya Verlita umur 13 tahun untuk menjual tanah sebagaimana tertera dalam Sertifikat HakMilik / SHM No.01914, desa tanjong Jaya, yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 6-12-2019,

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 3259M2, Sertifikat Hak Milik/SHM No.1272, Desa Cialaja yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 20-10-2008, seluas 2250 M2, Sertifikat Hak Milik/SHM No. 1081, kelurahan Cilaja yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 13-10-2008, seluas 1970 M2, atas nama Alm Ir. H. Ade Siswanto (suami Pemohon), nama anak in cassu masih berusia dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum yang adalah merupakan harta yang diperoleh dari harta peninggalan/warisan dari alm. Ir. H. Ade Siswanto (suami Pemohon) ketika dalam keadaan perkawinan dengan Pemohon, maka permohonan Pemohon yang memohon ijin untuk menjual tanah aquo untuk bertindak atas nama diri sendiri dan kedua anaknya tersebut kepentingan biaya hidup dan pendidikan anak-anaknya adalah cukup beralasan dan selain itu permohonan pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya ketentuan pasal 48 UU No. 1 tahun 1974 mengingat penjualan tanah dimaksud untuk kepentingan anaknya tersebut, sehingga oleh karena itu permohonan pemohon sebagaimana tertera pada petitum permohonannya butir 2 tersebut dapat dikabulkan dengan memperbaiki redaksi tuntutan tersebut tanpa mengurangi maksud diajukannya permohonan *Aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa: bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua, maka dengan demikian Pemohon selaku orang tua yang masih hidup cukup berasalan untuk dijadikan wali dari anak-anak Pemohon yaitu M. Naufal Ariadijaya dan Malika Nadya Verlita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka menurut pendapat Hakim, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil surat permohonannya, sehingga permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara permohonannya dibebankan kepada Pemohon yang Jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini sehingga permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Ibu dari anaknya yang belum dewasa yang bernama :
  - M. Naufal Ariadijaya, lahir di Serang tanggal 30 Maret 2004;
  - Malika Nadya Verlita, lahir di Serang tanggal 12 Desember 2007;Memberikan izin/ persetujuan kepada Pemohon sebagai Wali Ibu dari anaknya tersebut diatas yang belum dewasa, untuk bertindak dan mewakili kepentingan anaknya tersebut diatas memberikan persetujuan, menandatangani proses balik nama/penjualan atas :
  - Sertifikat Hak Milik/SHM No 01914, Desa Tanjung Jaya yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 06-12-2005 No.00931/2019 seluas 3259 M2, atas nama suami pemohon yang bernama Ir. H. Ade Siswanto, MM dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Tanah milik Tuan Iwan Saputra
    - Sebelah Timur : Pantai
    - Sebelah Selatan : Tanah milik Tuan Diki
    - Sebelah Barat : Jl. Raya Tanjung Lesung
  - Sebidang tanah pertanian, Sertifikat Hak Milik/SHM No.1272 Desa Cilaja yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 20-10-2008, No.017/CILAJA/2008, seluas 2250 M2 atas nama suami pemohon yang bernama Ir. H. Ade Siswanto, MM dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : -
    - Sebelah Timur : Jl. Soreah
    - Sebelah Selatan : -
    - Sebelah Barat : -
  - Sebidang tanah pertanian, Sertifikat hak Milik/SHM No.1081 Desa Cilaja, yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 13-10-2008 No.926/CILAJA/2008 seluas 1970 M2, atas nama suami Pemohon yang bernama Ir. H. Ade Siswanto, MM dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Petak 01137
    - Sebelah Timur : Petak 01135
    - Sebelah Selatan : Petak 01134
    - Sebelah barat : -
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Pdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021 oleh kami Ida Adriana, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Indah Agustriana, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

**Indah Agustriana, S.H.,M.H.**

**Ida Adriana, S.H.**

Biaya-biaya :

- |               |              |
|---------------|--------------|
| - Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - ATK         | Rp. 75.000,- |
| - Materai     | Rp. 10.000,- |
| - Redaksi     | Rp. 10.000,- |

---

J u m l a h : Rp.125.000,-

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)